

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kebayan Nomor 2 Telepon (0371) 625371 Sumbawa Besar

TELAAHAN STAF

Yth : Bupati Sumbawa

Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa

Tanggal: 11 Desember 2023

Nomor : 000.2.4/2585/BKAD/2023

Lampiran : -

Perihal : Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa

I. Persoalan

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah, namun pada saat penyusunannya mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini maka perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. Praanggapan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini", oleh karena itu perlu diajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada ketentuan tersebut.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

- A. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang saat ini berlaku, belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- B. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu segera melakukan

- penyesuaian pengaturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga agar tidak tumpang tindih antara peraturan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- A. Berdasarkan hasil *Monitoring Center For Prevention (MCP*) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, Pemerintah Daerah disarankan agar segera mengganti peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan menyesuaikannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk adanya kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

IV. Analisis

- 1. Berdasarkan Persoalan, Praanggapan dan Fakta-fakta Yang Mempengaruhi diatas, dapat disampaikan bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian pengaturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga agar tidak tumpang tindih antara peraturan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Adapun beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:
 - a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
 - b. pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
 - c. penggunaan rumah negara;
 - d. sanksi

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis di atas dimohon kiranya dapat mempertimbangkan untuk menyetujui pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

epala Badan Keuangan dan Aset Daerah

abugaten Sumbawa,

Didi Hermansyah, SE.

NIP. 19701024 200003 1 011